



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

KECAMATAN RAMBAH

Alamat :Jalan Riau Nomor 161 Pasir Pengaraian kodepos: 28557

SURAT KEPUTUSAN CAMAT RAMBAH NOMOR: 45 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN RAMBAH TAHUN 2019- 2021

- Menimbang** :
- Bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dengan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - Bahwa Forum Anak Kecamatan Rambah merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengharus utamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Forum Anak Kecamatan Rambah periode 2019-2021.
- Mengingat** :
- Undang –Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4026);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-hak Anak);
17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
18. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
20. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-hak Anak);
21. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
22. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;

23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak.

Memutuskan :

Menetapkan :

KESATU : Forum Anak Kecamatan Rambah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana di maksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. Menyalurkan aspirasi anak;
- b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh devisi-devisi dalam Forum Anak Kecamatan Rambah;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kecamatan Rambah kepada Camat Rambah melalui Sekretaris Camat Rambah;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berfungsi:

- a. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Kecamatan Rambah;
- c. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kecamatan Rambah;
- d. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir

kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;

- e. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;
- f. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan;

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak Sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat berhubungan dengan pihak Ketiga;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, di bebaskan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu dan berasal dari sumbangan yang sah tidak mengikat;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 1 Oktober 2019 M
2 Safar 1440 H

CAMAT RAMBAH ,

H.FHATANALIA PUTRA, S.Sos,M.Si
NIP. 197304301992031001

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN CAMAT RAMBAH
Nomor : 45 Tahun 2019
Tanggal : 1 Oktober 2019 M
2 Safar 1441 H

NO	NAMA / JABATAN	INSTANSI / ASAL	KEDUDUKAN	KET
----	----------------	-----------------	-----------	-----

		SEKOLAH	DALAM KEPENGURUSAN	
1	CAMAT RAMBAH	KANTOR CAMAT RAMBAH	PEMBINA	
2	SEKCAM RAMBAH	KANTOR CAMAT RAMBAH	PEMBINA	
3	KETUA TP-PKK RAMBAH	PKK RAMBAH	PENASEHAT	
4	BISMI AMINI		FASILITATOR	
5	RIKIARDO EFENDI	UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN	FASILITATOR	
6	RIVO ALFRADANI	SMA N 1 RAMBAH	KETUA	
7	INDRA SAPUTRA	SMK N 1 RAMBAH	WAKIL KETUA	
8	RIHHADATUL AISYA MULYARIANI	MTsN 3 RAMBAH	SEKRETARIS	
9	ZAKIA NAYSILA BUNDA	MTsN 3 RAMBAH	BENDAHARA	
10	REZA FAHLEFI ROSPANDI	MTsN 3 RAMBAH	KETUA DEVISI KEAGAMAAN	
11	SITI AISAH	SMAN 1 RAMBAH	ANGGOTA DEVISI KEAGAMAAN	
12	M.ALFIN HIDAYAT	SMA 1 RAMBAH	ANGGOTA DEVISI KEAGAMAAN	
13	RIEZKY NUR IKHSAN	MTsN 3 RAMBAH	KETUA DEVISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	
14	DHIA ZALFA RAHMADHANI	MTsN 3 RAMBAH	ANGGOTA DEVISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	
15	NADJWA NADIVA TSURAYA	MTsN 3 RAMBAH	ANGGOTA DEVISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	
16	NAILAH ZAHRANI	MTsN 3 RAMBAH	KETUA DEVISI PENGEMBANGAN POTENSI ANAK	
17	CHANTIKA HURUL AINI	MTsN 3 RAMBAH	ANGGOTA DEVISI	

			PENGEMBANGAN POTENSI ANAK	
18	ATHAYA NABILAH SYAHRI	MTsN 3 RAMBAH	ANGGOTA DEVISI PENGEMBANGAN POTENSI ANAK	
19	PRANA BINTANG RAMADHAN	SMA N 1 RAMBAH	KETUA DEVISI KIE	
20	SELFIA DALISYA	MTsN 3 RAMBAH	ANGGOTA DEVISI KIE	
21	ANNISA RAHMADANI	MTsN 3 RAMBAH	ANGGOTA DEVISI KIE	
22	RANGGA YUDHA CAREVA	SMA N 1 RAMBAH	KETUA DEVISI SOSIALISASI HAK HAK ANAK	
23	ROSA NOPIA	SMP N 2 RAMBAH	ANGGOTA DEVISI SOSIALISASI HAK HAK ANAK	
24	NURUL ASYIFA	MtsN 3 RAMBAH	ANGGOTA DEVISI SOSIALISASI HAK HAK ANAK	

CAMAT RAMBAH ,

H.FHATANALIA PUTRA, S.Sos,M.Si
NIP. 197304301992031001